



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT**, lahir di PP, pada tanggal 23 Maret 1992, usia 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat di Provinsi DKI Jakarta, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh DODOT SUDIYANTO, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dodot Sudiyanto, S.H. & Rekan, beralamat di Kabupaten Sambas, beralamat elektronik [advokat.dodotsudiyanto@gmail.com](mailto:advokat.dodotsudiyanto@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2024 dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas di bawah Nomor 1x4/Leg/2024 tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Sambas, pada tanggal 13 Mei 1989, usia 35 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, dahulu beralamat di Provinsi DKI Jakarta, sekarang beralamat di Kabupaten Sambas, agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sambas

Halaman ke- 1 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Oktober 2024, dalam Register Perkara Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tersebut di atas dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Tergugat yang perkawinan/ pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PSP serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Sunaryo selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/ pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Bulan Nopember 2017,.Kemudian pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan awal Januari 2022,Namun sejak akhir Januari 2022 karena terjadi pertengkaran yang hebat maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, sehingga sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, walaupun ada pertengkaran kecil layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak Pebruari 2021 rumah tangga antara Pengggat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mulai sibuk bekerja namun tidak jelas penghasilannya sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan serta tidak mendapatkan nafkah yang cukup;
5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah:
  - Tergugat tidak lagi perhatian dengan Penggugat;
  - Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir Januari 2022 dimana saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjelaskan penghasilan yang didapat oleh Tergugat sebenarnya berapa, namun Tergugat bukannya memberikan jawaban yang jelas malah sebaliknya Penggugat marah-marah

Halaman ke- 2 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran yang hebat. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat ada mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sudi lagi menjadi suami Penggugat dan Tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat di Sambas serta mempersilahkan Penggugat untuk mengurus perceraian ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang dan pisah meja makan;

7. Bahwa sejak Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Sambas antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi yang baik dan walaupun ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat isinya adalah pertengkaran saja sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi istri Tergugat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20 Nopember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs.Sunaryo selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, harus dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa atas putusan pengadilan ini nantinya harus pula disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan kedalam suatu buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PSP serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Nopember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs.Sunaryo selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk

Halaman ke- 3 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan kedalam suatu buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana Relaas Panggilan Kepada Tergugat tanggal 14 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ruswanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*), serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini dan selanjutnya persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka Meditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Meditasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 190503x03920003 tanggal 15 Desember 2017 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317303x4170015 tanggal 13 April 2017, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Keseluruhan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah

Halaman ke- 4 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata berkesesuaian sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat yakni Saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Buddha;
- Bahwa pemuka Agama Buddha yang telah menikahkan Penggugat dan Tergugat bernama PSP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 21 Oktober 2016 di Sambas;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dipestakan dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak bahagia lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakannya di Jakarta, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sering





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara langsung, namun Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari Tergugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat namun pada saat lebaran Imlek Penggugat pernah datang ke Sambas namun hanya untuk menemui keluarganya saja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya saling mencintai serta menyayangi, dan Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena telah dijodohkan;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah kepada Penggugat saat ini;
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan Penggugat serta Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing;
- Bahwa Tergugat mengetahui adanya gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat. Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah;

Halaman ke- 6 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Buddha;
- Bahwa pemuka Agama Buddha yang telah menikahkan Penggugat dan Tergugat bernama PSP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 21 Oktober 2016 di Sambas;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dipestantan dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia namun sekarang sudah tidak harmonis dan tidak bahagia lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakkannya di Jakarta, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sering melakukan perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara langsung, namun Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat saat ini masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya saling mencintai serta menyayangi, dan Penggugat menikah dengan Tergugat bukan karena telah dijodohkan;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah kepada Penggugat saat ini;
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman ke- 7 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat namun pada saat lebaran Imlek Penggugat pernah datang ke Sambas namun hanya untuk menemui keluarganya saja;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan Penggugat serta Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing;
- Bahwa Tergugat mengetahui adanya gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 November 2024 pada pokoknya tetap pada *petitum* gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/ wakilnya, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman ke- 8 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Relaas Panggilan Sidang, dan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, Sdr. TERGUGAT selaku Tergugat beralamat di Kabupaten Sambas, dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat beragama Buddha, dan keduanya menikah secara agama Buddha, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya", dan juga Pasal 283 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) yang menyatakan: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lainnya, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis berupa Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa Surat tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa KTP atas nama PENGGUGAT dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, Majelis Hakim menilai bukti surat ini merupakan penegasan administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017 atas nama

Halaman ke- 9 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal 21 Oktober 2016, di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PSP;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara terkait dengan perceraian maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PSP, dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 November 2017, maka dengan demikian, telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* gugatan Penggugat apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 1, Majelis Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan *petitum* tersebut mencakup keseluruhan *petitum* dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 hingga *petitum* angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 sebagai berikut:  
*"menyatakan sebagai hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PSP serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Nopember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs.Sunaryo selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;*

Halaman ke- 10 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah ketidakharmonisan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang tidak akan dapat didamaikan lagi oleh karena keadaan ekonomi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian menyatakan: "terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan dijelaskan kembali pada Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yang menyebutkan bahwa: "gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

Halaman ke- 11 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”, maka memedomani hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan keponakan Penggugat, alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula tahun 2021 yang disebabkan oleh masalah uang atau ekonomi yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan puncaknya pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebelumnya pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan telah memiliki pasangan masing-masing, serta Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan perkawinan keduanya tidak bisa diperbaiki lagi, maka Majelis Hakim berpendapat akan sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai suami-isteri dan apabila perkawinan ini terus dipaksakan maka keadaan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sepenuhnya, maka putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana *petitum* angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Penggugat yaitu: “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan atau Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk dicatatkan kedalam suatu buku register yang diperuntukan

Halaman ke- 12 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan menyatakan: “Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum”, maka merujuk ketentuan pasal tersebut, karena ada kewajiban berdasarkan Undang-undang maka sudah sepatutnya meski tidak dimintakan oleh Penggugat dalam *petitum* gugatannya, Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut sebagaimana perintah Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan tersebut juga timbul kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan putusan ini di tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sambas dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka Salinan Putusan ini cukup disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 sebagai berikut: “menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum”, maka Majelis Hakim memedomani Pasal 192 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) yang menentukan bahwa pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dan Penggugat dinyatakan menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga *petitum* angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata seluruh *petitum* angka 2 hingga *petitum* angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum*

Halaman ke- 13 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 yaitu: “*mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*” dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek*, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf b jo Pasal 19 jo Pasal 20 Ayat (1) jo Pasal 22 Ayat (2) jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Sdri. **PENGGUGAT** selaku Penggugat dan Sdr. **TERGUGAT** selaku Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2016 di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PSP dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6101-KW-211x017-0005 tanggal 21 November 2017, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar perceraian tersebut dicatat dalam register perceraian yang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi elektronik pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan Melalui Surat Tercatat .....	:	Rp. 42.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama..	:	Rp. 10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 177.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman ke- 15 dari 15 Putusan Nomor x/Pdt.G/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15